

PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN NEGLASARI

Jl. Iskandar Muda No. 54 Telp. (021) 55790735 TANGERANG

KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI NOMOR: 421.10/KEP.01-YAN UM/KEC.NEGLASARI/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL - IKHLAS

CAMAT NEGLASARI

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak Kanak Islam al - Ikhlas".

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unda g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 2005 Nomor 41 dan tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3):

0

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Taman Kanak Kanak Islam al - Ikhlas Nomor: 004/TKI-AL 1/11/2018 Tangerang 30 November 2018 yang diterima Kecamatan Neglasari Tanggal 21 Desember 2018 .
 - Berita Acara Pemeriksaan Sarana Yayasan Taman Kanak Kanak Islam al - Ikhlas Nomor: 01/BAPL-TK/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 28 Desember 2018.
 - 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/0453-PAUDPNF Tanggal: 13 Februari 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pendirian : Keputusan Camat Neglasari tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM AL - IKHLAS.

KESATU

Nama Badan Hukum

: YAYASAN IKHLAS BINA

UMAT

Nomor dan Tanggal

Akte Notaris

: 02; 06 Desember 2017

Nomor Pengesahaan

: AHU-0018170.AH.01.04.

Yayasan

TAHUN 2017

Tanggal Pengesahan

Yayasan

: 11 Desember 2017

Yang di buat di Notaris : SUPARJI, SH.,M.Kn.

Nama Tk

: ISLAM AL - IKHLAS

Program

: Taman Kanak- Kanak

Alamat Tk

: Komplek Angkasa Pura II Kel.

Karang Anyar Kec. Neglasari

Kot. Tangerang.

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

tersebut dalam diktum : Pendidikan Anak Usia Dini KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran

kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT

Lembaga Akreditasi terhadap dilakukan : Bilamana Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> KECAMATAN NEGLASA

Ditetapkan di Tangerang

Canggal: 18 Februai 2019

NEG

mbina Tk.I (IV/a)

NIP. 196504201992501002